



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

## SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT

Status : Perpanjangan Izin

**NOMOR : 503/0007/SIPTGM/DPM-PTSP/2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut kepada :

Nama : SUMANTI BR PELAWI, A.Md.Kes

Tempat/ Tanggal : Kandibata, 02 Oktober 1978

Alamat : Desa Lau Simomo Kec. Kabanjahe Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.1069122,98.4323026,14

Nomor STRTGM : 02 04 5 2 2 20-3250839

Dikeluarkan oleh : Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia

Pada Tanggal : 26 Maret 2020

Diberikan izin praktik untuk melakukan pekerjaan dalam bidang asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagai Terapis Gigi dan Mulut, lulusan D III Kesehatan Gigi pada :

Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan : UPT Rumah Sakit Umum Kusta Lau Simomo

Alamat : Desa Lau Simomo Kec. Kabanjahe Kab. Karo

Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) I ini berlaku sampai dengan tanggal 02 Oktober 2025



Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 27 September 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19760719 199511 1 001**

Tembusan :

1. Bupati Karo, Sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Organisasi Profesi